

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Oleh :

FIDA AINI SIKHAH

NIM. 1117101

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**

2023

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Oleh :

FIDA AINI SIKHAH

NIM. 1117101

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**

2023

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIDA AINI SIKHAH

NIM : 1117101

Judul Skripsi : **Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi di Dukuh Wijo Desa Getas
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 November 2023

Yang Menyatakan,



FIDA AINI SIKHAH
NIM. 1117101

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag.

Perum Griya Sejahtera No. 1 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fida Aini Sikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : FIDA AINI SIKHAH

NIM : 1117101

Judul Skripsi : **Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag.

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : FIDA AINI SIKHAH
NIM : 1117101
Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonoringgo Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M. Ag.
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji,

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 19950207202001D1124

Pekalongan, 29 November 2023



Disahkan oleh
Dekan
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)

خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Şad	Ş ş	s (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih penulis-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Murtadlo dan Ibu Muizah selaku orang tua yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
2. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyr, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta memberikan arahan disetiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabat senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), diantaranya Pak Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., Pak Abdul Mufid, S.Sy., Mas Nur Ikhsan Jamaluddin, S.H. dan Mbak Rusmiyati, S.Pd. yang senantiasa bersabar mendampingi serta memberikan ide-ide judul penulisan skripsi ditengah kebimbangan penulis dalam menghadapi beberapa kali pergantian judul.
5. Sahabati Ihza Maulina, S.H. yang senantiasa memberikan support serta menemani dalam setiap terdapat kesulitan selama penulisan skripsi.
6. Teman-teman angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya: Dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan

Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berpikir”. (QS. Ar-Rum, 30: 21).

“Melalui kesalingan kita dapat mewujudkan hubungan harmonis yang didasari rasa kasih penulising (*mawaddah wa rahmah*) tanpa memandang perbedaan maupun keterbatasan laki-laki dan perempuan yang justru bisa menimbulkan diskriminasi apabila tidak dipahami secara utuh.”

ABSTRACT

Fida Aini Sikhah. 2023. *Wife as the Main Breadwinner in the Perspective of Islamic Law (Study in Dukuh Wijo, Getas Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency).* Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag.**

According to the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, it is obligatory for the husband to provide protection to his wife and provide all the necessities of married life according to his means, such as *kiswah*, residence, household costs, maintenance costs, medical costs for the wife and children, and education costs for children according to their income. Living is a wife's right given by her husband as an obligation that must be fulfilled. However, the phenomenon in Dukuh Wijo, Getas Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency, shows that there are 8 Family Cards involving the wife's role as the main breadwinner in the family.

The objectives of this research include, among others, to describe the pattern of fulfilling a living in the wife's family as the main breadwinner in Dukuh Wijo, Getas Village, examine the Islamic law review of patterns and principles of fulfilling a living in the family of the wife who is the main breadwinner in Hamlet Wijo, Getas Village, and explain principles of wives surviving as the main breadwinner in the family in Dukuh Wijo, Getas Village. This type of research includes field research. This research uses a qualitative approach. This research data collection technique uses interview, observation and documentation techniques. This research analysis uses descriptive analysis techniques.

The results of this research are: (1) The pattern of income fulfillment for wives who are the main breadwinner is divided into two, namely, wives fulfill their income in full and some only partially. (2) According to Islamic law, a wife who works because her husband has a low income and is sick falls into the *ḥajjiyat* category so it is *sunnah* and highly recommended. Meanwhile, a wife who works because her husband does not have a suitable job falls into the *taḥsiniyyat* category so the law is permissible. (3) Wives persist in their role as main breadwinners because wives have the principle of maintaining marital commitment and prioritizing the interests of the children's future.

Keywords: Islamic Law, Wife, and Livelihood.

ABSTRAK

Fida Aini Sikhah. 2023. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan).* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag.**

Menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan perlindungan kepada istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya. Nafkah menjadi hak istri yang diberikan oleh suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, fenomena di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa terdapat 8 Kartu Keluarga terlibat peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mendeskripsikan pola pemenuhan nafkah dalam keluarga istri sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas, mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pola dan prinsip pemenuhan nafkah dalam keluarga istri yang berstatus sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas, dan menjelaskan prinsip-prinsip istri yang bertahan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dukuh Wijo Desa Getas. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Pola pemenuhan nafkah istri pencari nafkah utama terbagi menjadi dua yaitu, istri memenuhi nafkah seluruhnya dan ada yang hanya sebagian saja. (2) Menurut hukum Islam, istri yang bekerja karena suami memiliki penghasilan rendah dan sakit masuk dalam kategori *hajjiyat* sehingga hukumnya *sunnah* dan *sunnah* yang sangat dianjurkan. Sedangkan istri yang bekerja karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tepat masuk dalam kategori *tahsiniyyat* sehingga hukumnya *mubah*. (3) Para istri tetap bertahan berperan sebagai pencari nafkah utama karena para istri memiliki prinsip menjaga komitmen perkawinan dan memprioritaskan kepentingan masa depan anak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Istri, dan Nafkah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta memberikan arahan disetiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Perangkat desa dan masyarakat Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 13 Oktober 2023



Fida Aini Sikhah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH, PERUBAHAN HUKUM ISLAM DAN TEORI INTERAKSI SIMBOLIK	22
A. Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	22
B. Konsep Hukum Islam	34
C. Teori Interaksi Simbolik	41
D. Teori Fungsional Struktural	43

BAB III. PEMENUHAN NAFKAH OLEH ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DUKUH WIJO DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN ..	48
A. Gambaran Umum Dukuh Wijo Desa Getas	48
B. Profil Keluarga Istri Pencari Nafkah Utama di Dukuh Wijo Desa Getas	52
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA	67
A. Pola Pemenuhan Nafkah Istri Pencari Nafkah Utama di Dukuh Wijo Desa Getas	67
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga	76
C. Prinsip-prinsip Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Keluarga Dukuh Wijo Desa Getas	85
BAB V. PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pendidikan Penduduk Desa Getas	50
Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Penduduk Dukuh Wijo	50
Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Getas	51
Tabel 3.4 Tingkat Kesejahteraan Warga Desa Getas	51
Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran di Desa Getas	51
Tabel 3.6 Data Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	52
Tabel 4.1 Pemenuhan Nafkah di Keluarga Istri Pencari Nafkah Utama.....	68
Tabel 4.2 Alasan Suami Tidak Bekerja di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	70
Tabel 4.3 Masa Peran Istri Pencari Nafkah Utama di Dukuh Wijo.....	73
Tabel 4.4 Daftar Istri Pencari Nafkah Utama Beserta Masa Perannya	79
Tabel 4.5 Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Pencari Nafkah Utama	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dukuh Wijo merupakan salah satu dusun dari kelima dusun lainnya yang berada di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo yaitu Dukuh Getas, Dukuh Gebruk, Dukuh Kedungrandu Lor, Dukuh Kedungrandu Kidul, dan Dukuh Randujaya. Wilayah Dukuh Wijo terdiri dari satu RW dan dua RT yaitu RW.01, RT.01 dan RT. 02. Dukuh Wijo memiliki 121 Kepala Keluarga dari jumlah total 777 Kepala Keluarga di Desa Getas. Sejumlah 17 Kepala Keluarga di Dukuh Wijo berstatus duda/janda dan 8 Kepala Keluarga dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Tingkat kesejahteraan warga Desa Getas yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 407 Kepala Keluarga, sedang 286 Kepala Keluarga dan penduduk kaya sejumlah 84 Kepala Keluarga.¹

Berdasarkan data tersebut, fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dukuh Wijo sejumlah 8 KK. Ibu Nyai Hj. Munasifah seorang Aktivistis Sosial Pemberdaya Perempuan di Dukuh Wijo menyatakan bahwa terdapat beberapa keluarga yang mana istri menjadi pencari nafkah utama. Peran istri tersebut dapat membantu membangkitkan perekonomian keluarga dengan kondisi suami yang memiliki keterbatasan.

¹ Data Tahun 2019 dari RPJMDes Tahun 2019-2025 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 9-12.

“Suami dengan segala keterbatasannya dalam mencari nafkah memang sangatlah perlu kontribusi peran dari istri dalam keikutsertaannya membangkitkan perekonomian keluarga.”²

Di Dukuh Wijo tersebut, Nok Atiyah termasuk istri pencari nafkah utama. Ia berprofesi sebagai buruh konveksi dan memiliki kesibukan merimbas benang serta memberikan label pada pakaian. Sejak tahun 2018, suaminya sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu lagi karena Kamiludin jatuh sakit, sehingga kondisi fisiknya mulai menurun.³ Ada juga pengalaman lain oleh Mualimah yang bekerja sebagai pedagang lauk pauk dan menjadi istri pencari nafkah utama. Sedangkan suaminya, Warso, hanya membantu berdagang di warung makan sehingga Warso tidak memberikan nafkah kepada Mualimah. Keadaan ini sudah dialami Mualimah sejak tahun 2019, karena Warso tidak menemukan pekerjaan yang tepat dan masih pengangguran.⁴

Damduri selaku Ketua RT. 01 menjelaskan berdasarkan pengamatannya bahwa beberapa perempuan di antara keluarga sekitar Dukuh Wijo Desa Getas berstatus sebagai istri pencari nafkah utama. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain suami yang pengangguran dan faktor lainnya yang mengharuskan istri menjadi pencari nafkah utama.

² Hj. Munasifah, Aktivistis Sosial Pemberdaya Perempuan, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribadi, Dukuh Wijo Desa Getas, 22 Desember 2021.

³ Nok Atiyah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribadi, Dukuh Wijo Desa Getas, 03 Januari 2022.

⁴ Mualimah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribadi, Dukuh Wijo Desa Getas, 03 Januari 2022.

Meskipun demikian, suami dan istri masih saling memegang prinsip kuat satu sama lain untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan keluarga.⁵

“Istri banyak mengambil alih kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh suami yaitu memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga. Keterbatasan kemampuan suami dalam memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya membuat perempuan harus mampu bangkit agar terwujud tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁶

Kondisi di atas memberikan gambaran akan belum adanya kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab nafkah seperti yang seharusnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 32 Ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga. Selain itu, pada Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷

Selain itu, pada Pasal 79 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwasanya suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Di dalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa suami yang menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya. Selanjutnya, Pasal 83 Ayat 1 menjelaskan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga agar berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan

⁵ Damduri, Ketua RT 01, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribad, Dukuh Wijo Desa Getas, 22 Desember 2021.

⁶ Damduri, Ketua RT 01, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribad, Dukuh Wijo Desa Getas, 22 Desember 2021.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam hukum Islam.⁸ Jika dikaitkan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang ada di Dukuh Wijo Desa Getas, maka nafkah dalam keadaan tertentu tidak dibebankan kepada suami saja.

Nafkah menjadi hak istri yang diberikan oleh suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Nafkah yang dimaksud dalam hal ini adalah nafkah yang nyata dan langsung dapat difungsikan.⁹ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Suami memiliki kedudukan menjadi kepala keluarga dan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah serta memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan.¹⁰ Namun di Dukuh Wijo Desa Getas istri justru menjadi pencari nafkah utama. Para istri tetap tegar menjadi pencari nafkah utama dan tetap mempertahankan keutuhan serta keharmonisan keluarga.

Perkawinan membawa terbentuknya hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Selain pemenuhan hak dan kewajiban terdapat pula relasi dan peran yang harus dijaga oleh setiap pasangan dalam keluarga. Pelaksanaan kewajiban suami berupa nafkah

⁸ “Kompilasi Hukum Islam”, 24-27.

⁹ Asy-Syafi’I, “Fathul Qorib”, (Kediri : Santri Salaf Press, 2015), 281.

¹⁰ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 166.

terhadap istri dan anak-anaknya dapat berdampak terhadap pemenuhan hak, pembentukan relasi yang sesuai dan ketetapan struktur peran dalam keluarga. Hukum Islam dan Hukum Positif mengandung nilai-nilai kemaslahatan guna mencapai keadilan. Nilai keadilan dalam keluarga ketika istri menjadi pencari nafkah utama yang dikarenakan suami tidak siap, tidak mau maupun kurang mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga istri diharuskan menjadi pencari nafkah utama. Ketika itu pula istri menjadi makhluk yang terjajah dengan harus mengambil alih kewajiban suami menjadi pencari nafkah utama.¹¹

Beberapa teori hukum Islam di atas menjelaskan mengenai kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah terhadap istri. Sedangkan dalam praktiknya pemenuhan nafkah di Dukuh Wijo Desa Getas masih terdapat beberapa keluarga dimana istri menjadi pencari nafkah utama dengan berbagai pola penyebab berbeda antar masing-masing keluarga. Suami dan istri masing-masing diantaranya memegang prinsip untuk tetap menjaga keutuhan serta menjaga keharmonisan perkawinan dengan posisi istri sebagai pencari nafkah utama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pemenuhan nafkah dalam keluarga istri sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas?

¹¹ Zurifah Nurdin, "Konstruksi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di kota Bengkulu", *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.4, No.1 (2019), 78.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola pemenuhan nafkah dalam keluarga istri yang berstatus sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas?
3. Mengapa istri dapat bertahan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dukuh Wijo Desa Getas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pola pemenuhan nafkah dalam keluarga istri sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas.
2. Mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pola dan prinsip pemenuhan nafkah dalam keluarga istri yang berstatus sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip istri yang bertahan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dukuh Wijo Desa Getas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam penelitian-penelitian lanjutan tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam. Sehingga, penelitian ini dapat juga menambah wawasan dan cara pandang baru dalam keilmuan syari'ah dan hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan mendapatkan gelar S1 program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi suami dan istri dalam menjalankan hak kewajiban dalam berkeluarga sesuai dengan posisi masing-masing.
- c. Penelitian ini berguna di dunia akademik, khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹² Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak juga. Selain itu, masing-masing mempunyai kewajiban.¹³ Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh.

¹² “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

¹³ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 159.

Dalam Pasal 30 KHI menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁴

2. Definisi Nafkah dan Dasar Hukumnya

Nafkah adalah pemberian suami untuk memenuhi segala kebutuhan istri dengan syarat, ikatan, batasan sesuai syari'at Islam.¹⁵ Nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.¹⁶ Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban memenuhi keperluan untuk hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Selain itu, Pasal 80 ayat (4) menjelaskan suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah serta tempat kediaman untuk istri, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan istri beserta anak-anaknya.¹⁷

Adapun kewajiban suami memberikan nafkah terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233.¹⁸ Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan atau pakaian adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Suhailah Zainul 'Abidin Hammad, "Menuai Kasih Penulisng di Tengah Keluarga" (Jakarta: Mustaqim, 2002), 61.

¹⁶ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 165.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, 25.

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2): 233.

rumah tangga, akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.¹⁹ Oleh karena itu, keadaan istri yang kaya atau penghasilannya lebih dari suaminya, tidak semata-merta menggugurkan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri diperbolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.²⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu sistem kaidah yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang diakui, diyakini, serta mengikat seluruh pengikutnya tentang segala tingkah laku seseorang yang telah dapat dikenai kewajiban (*mukallaf*).²¹ Sumber hukum Islam menurut Muhammad Daud Ali terdiri dari Al-Qur'an, sunnah (hadist), serta akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuannya dan pengalamannya dengan menggunakan berbagai jalan (metode) atau cara. cara tersebut antara

¹⁹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 166.

²⁰ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....172-173

²¹ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 42.

lain, *ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsan*, *istiḥḥab*, dan *'urf*.²² Hukum Islam juga memiliki beberapa asas yang harus dipenuhi dalam petetapan suatu perkaranya, antara lain asas keadilan (QS. As-Sad (26)), asas kepastian (QS. al-Isra (15)), dan asas kemanfaatan (QS. al-Baqarah (178)).²³

F. Penelitian Yang Relevan

Setelah mencari dan menemukan beberapa literatur serta mengkajinya maka ditemukan penelitian-penelitian yang hampir serupa, diantaranya:

Skripsi berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)* ditulis oleh Erwin Khusnul Khotimah. Tujuan penelitian skripsi ini untuk memberikan pandangan Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural atas fenomena istri pencari nafkah tambahan serta menjelaskan akibat dari istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga atas terjalannya relasi didalamnya. Metode yang digunakan adalah metode komparasi dengan menggambarkan serta menganalisis data dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini ditinjau dari teori Hukum Islam dan teori Fungsional Struktural menjelaskan bahwa istri menjadi pencari nafkah tambahan justru banyak memberikan dampak positif, maka praktik ini diperbolehkan apabila tidak menyebabkan lalainya

²² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 83.

²³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 89-91

kewajiban.²⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti adalah membahas istri sebagai pencari nafkah menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang akan penulis teliti tidak membahas teori fungsional dan subjek penelitiannya bukan istri pencari nafkah tambahan namun nafkah utama. Skripsi yang akan diteliti oleh penulis lebih mengkaji pola penyebab dan prinsip istri dalam menjalani status menjadi pencari nafkah utama lalu dianalisis dengan teori Hukum Islam.

Skripsi karya Masytha Revilya dengan judul Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam bertujuan untuk mengetahui pekerjaan istri dalam menjadi pencari nafkah dari tinjauan feminis dan Hukum Islam. Skripsi tersebut menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*) mengemukakan analisa pandangan feminis mengenai posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hasil penelitian ini yaitu menurut Feminis, Undang-undang Perkawinan merupakan sebuah pegekangan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi suami dan istri secara tegas. Selain itu, ditinjau dari perspektif Hukum Islam muncul pandangan bahwa istri bekerja merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama.²⁵ Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai istri bekerja dari perspektif Hukum Islam. Perbedaannya terlihat dalam metode skripsi tersebut yaitu kajian pustaka yang terbatas pada pandangan Hukum

²⁴ Erwin Khusnul Kotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 2.

²⁵ Masytha Revilya, "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam", (Curup: IAIN Curup, 2019), 1-7.

Islam secara umum terhadap fenomena istri yang bekerja. Sedangkan penulis akan mengkaji fenomena tersebut dengan metode *field research*. Dalam skripsi yang akan diteliti penulis membahas mengenai faktor-faktor empiris yang menyebabkan istri menjadi pencari nafkah utama dan nilai-nilai prinsip yang istri terapkan sehingga dapat bertahan mejadi pencari nafkah utama.

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga TKW di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap) ditulis oleh Desi Lusiana. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui realita kasus istri menjadi pencari nafkah utama pada keluarga TKW dan pengaruhnya dalam kehidupan rumah tangga perspektif Hukum Islam. Skripsi tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan model *deskriptif analisis*. Hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa penyebab istri menjadi pencari nafkah utama yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istri boleh menjadi pencari nafkah utama.²⁶

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas berbagai macam pola penyebab yang menjadikan istri menjadi pencari nafkah utama dengan perspektif Hukum Islam. Perbedaannya terlihat pada subjek penelitiannya, yaitu istri pencari nafkah utama bukan dari keluarga TKW. Selain itu, skripsi penulis mengarah pada faktor-faktor empiris dan nilai-nilai prinsip yang para istri terapkan sehingga tetap bertahan menjadi pencari nafkah utama.

²⁶ Desi Lusiana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga TKW di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap)", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 13.

Jurnal yang berjudul *Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga* (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ditulis oleh Nina Chairina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama terhadap ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu seorang perempuan bekerja untuk mencari nafkah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya. Hasil tersebut dikaji dengan ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan yakni ketentuan tersebut sejalan dan semaksud dengan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam.²⁷ Persamaannya dengan penelitian penulis yakni pada subjek dan objek penelitiannya tentang istri sebagai pencari nafkah utama serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Namun penelitian penulis memiliki perbedaan pada pendekatan penelitiannya. Penelitian penulis berdasarkan pendekatan yuridis-empiris, sedangkan penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis-normatif, yang mana dikaji melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan studi lapangan (*field research*).

²⁷ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni (2021), 97-110. <http://dx.doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>

Berdasarkan hasil kajian pustaka terkait penelitian penulis yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)” dengan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis ingin mencoba mengembangkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul yaitu tentang istri sebagai pencari nafkah utama. Namun dalam penelitian penulis ini dikaji menurut hukum Islam, sehingga pada analisisnya disesuaikan dengan sumber-sumber hukum Islam dan cara penyelesaian persoalan tersebut. Dengan ini, penulis dapat mengkorelasikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam hal ini penulis ingin menggali nilai-nilai dan pola-pola hubungan suami istri yang mana status istri sebagai pencari nafkah utama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis terjun ke lapangan secara langsung dalam pencarian sumber datanya melalui studi kasus. Sasaran lapangan yang diambil penulis adalah Dukuh Wijo, Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

Adapun berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis dari hasil

wawancara, observasi, dokumentasi, buku-buku, ensiklopedi, maupun literatur ilmiah baik yang sudah dipublikasi ataupun belum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan penelitian untuk mengkaji masalah-masalah manusia, sosial, dan perilaku-perilaku dilakukan manusia dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks (komprehensif) yang disajikan dengan narasi, melaporkan pandangan-pandangan terinci yang diperoleh dari informan, serta lingkungan sekitar penelitian.²⁹

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya menggunakan data dan fakta yang ada diidentifikasi agar dapat mengetahui pola pemenuhan nafkah dan prinsip yang diterapkan dalam keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Di dukuh tersebut terdapat beberapa keluarga dengan kondisi suami tidak bekerja ataupun suami berpenghasilan kurang mencukupi sehingga istri mengambil alih peran suami menjadi pencari nafkah utama. Namun meskipun berada dalam

²⁸ Lexi J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013), 4.

²⁹ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek", (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 83.

kondisi keluarga istri sebagai pencari nafkah utama, masing-masing dari suami dan istri tetap teguh memegang prinsip guna mempertahankan keutuhan pernikahannya. Waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian selama enam bulan, yaitu bulan Desember 2021 sampai bulan Mei 2022.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau berasal dari tempat dilakukannya penelitian.³⁰ Sumber data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Sedangkan *snowball sampling* ialah salah satu tata cara dalam pengambilan sample dari sesuatu populasi.³¹

Sumber data dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* mengelompokkan narasumber menjadi dua, yaitu tokoh masyarakat dan para istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas. Selain itu, pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria

³⁰ Sumaidi Suryabrata, "Metode Penelitian", (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

³¹ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", Jurnal *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, p. 33-39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

dari suami masing-masing istri yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kriteria suaminya berpenghasilan lebih rendah dari istri, suami yang sakit-sakitan, dan suami tidak bekerja karena tidak menemukan pekerjaan yang tepat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti atau disebut juga sumber data penunjang setelah sumber data utama. Sumber data sekunder bisa berupa orang lain yang tidak menjadi sumber data utama atau melalui dokumen.³² Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder berupa aturan-aturan di dalam Hukum Islam berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis, Kompilasi Hukum Islam yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah maupun kitab-kitab klasik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Zaenal Mustafa, wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data primer dengan cara komunikasi dua arah.³³ Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data tentang pola pemenuhan nafkah dari para istri

³² Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian...". 94.

³³ Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

pencari nafkah utama dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Adapun narasumbernya antara lain, delapan istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo (Nok Atiyah, Muallimah, Mutlaili, Emi Rohmi, Nur Khasanah, Nasroh, Sofiah dan Nur Laelis) dan dua tokoh masyarakat (Munasifah dan Damduri).

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.³⁴ Teknik Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta atau kondisi keluarga dari istri pencari nafkah utama dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁵ Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pola pemenuhan nafkah oleh istri pencari nafkah utama baik melalui buku dan jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian penulis.

³⁴ Nasution, "Metode Research", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 136.

³⁵ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 206.

6. Kredibilitas Informasi dan Data

Informasi dan data yang tidak kredibilitas dapat menimbulkan kesalahan pada hasil penelitian. Kredibilitas informasi dan data atau disebut juga dengan keabsahan data dalam penerapannya digunakan untuk mencapai nilai kebenaran penelitian agar menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya.³⁶ Kredibilitas informasi dan data penelitian ini dapat dibuktikan keakuratannya menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu melalui tokoh masyarakat dukuh, tokoh pemberdayaan perempuan, dan istri pencari nafkah utama itu sendiri yang berkaitan dengan informasi dari para istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian. Adapun dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis-deskriptif (*descriptive analysis*)³⁷, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dan informasi tentang istri pencari nafkah utama melalui studi kasus di Dukuh Wijo, Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang kemudian dikaitkan dengan teori tentang nafkah, hukum Islam serta teori interaksionalisme simbolik. Analisis ini menghasilkan macam-macam hukum yang terbentuk dari data di Dukuh

³⁶ Tjipto Subandi, "Metode Penelitian Kualitatif", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 70-71.

³⁷B. Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

Wijo tentang istri pencari nafkah utama serta mengungkap prinsip-prinsip istri pencari nafkah utama.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti mencantumkan susunan secara sistematis setiap bab yang akan diulas dalam skripsi, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum tentang Nafkah, Perubahan Hukum Islam dan Teori Interaksi Simbolik.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam. Mengenai nafkah akan dikupas dimulai dari definisi, nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam, kategori pemenuhan nafkah, teori interaksionisme simbolik dan teori perubahan hukum Islam.

Bab III Pola Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Bab ini menjelaskan terkait gambaran umum Dukuh Wijo Desa Getas dan pola pemenuhan nafkah dalam keluarga di Dukuh Wijo Desa Getas. Penulis memberikan gambaran mengenai profil daerah Dukuh Wijo, kondisi perekonomian keluarga di Dukuh Wijo, kesejahteraan keluarga di Dukuh Wijo

(ekonomi, kesehatan, pendidikan) serta profil keluarga istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Istri sebagai Pencari Nafkah Utama.

Pembahasan berupa penjabaran tentang pola pemenuhan nafkah istri pencari nafkah utama, tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga serta prinsip-prinsip yang diterapkan oleh istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo.

Bab V Penutup.

Bab penutup berisi simpulan dan saran. Penulis akan menjelaskan garis besar hukum istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dilihat dari sudut pandang hukum Islam secara ringkas dalam sebuah kesimpulan. Selain itu penulis juga akan memberikan beberapa saran mengenai pemenuhan nafkah dan pengaplikasian kerjasama yang baik antara suami istri guna mewujudkan keluarga yang harmonis, serta memberikan masukan kepada keluarga-keluarga lainnya yang perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama mengenai nilai-nilai yang baik untuk diterapkan dalam sebuah keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pemenuhan nafkah 8 (delapan) perempuan sebagai istri pencari nafkah utama dalam keluarga di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo dapat dikategorikan berdasarkan kondisi suami antara lain suami yang berpenghasilan lebih rendah, suami yang sudah tidak produktif dikarenakan sakit, dan tidak menemukan pekerjaan yang tepat. Sehingga pola pemenuhan nafkah dalam keluarga istri pencari nafkah utama terbagi menjadi dua yaitu, istri memenuhi nafkah seluruhnya dan ada yang hanya sebagian saja.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, kondisi yang dialami oleh kedelapan istri pencari nafkah utama dilihat berdasarkan tingkatan kebutuhan yaitu *hajjiyat* atau *tahsiniyyat*. Istri yang bekerja karena suami memiliki penghasilan rendah dan sakit masuk dalam kategori *hajjiyat* sehingga hukumnya *sunnah* dan *sunnah* yang sangat dianjurkan. Sedangkan istri yang bekerja karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tepat masuk dalam kategori *tahsiniyyat* sehingga hukumnya *mubah*. Pada dasarnya ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan.

3. Alasan para istri tetap bertahan berperan sebagai pencari nafkah utama karena para istri memiliki prinsip menjaga komitmen perkawinan dan memprioritaskan kepentingan masa depan anak. Kedua prinsip inilah yang menjadikan rumah tangga dalam keluarga istri pencari nafkah utama tetap utuh, kecuali bagi istri yang suaminya meninggal terlebih dahulu dipisahkan oleh kematian.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Suami harusnya lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, dan melakukan kewajibannya sebagai seorang suami di mata hukum dan agama, sedangkan sebagai seorang istri apabila ikut serta diranah publik tidak terlepas dari kewajiban untuk menjaga diri dari fitrah. Adapun jika kondisinya suami benar-benar tidak mampu untuk bekerja dan berpenghasilan tidak menentu, istri dapat membantu suami untuk menunjang kebutuhan rumah tangga dengan bekerja atas seizin suami dan menurut cara-cara yang dibenarkan dalam Islam.
2. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Barkati, Muhammad Amin al-Hasan al-Majdadi. *Qawa'id al-Fiqh*. Karaci: al-Shadaf, 1986.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno. Bandung: Remaja Rosdakarya, t.tp.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman. *Kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 4*. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, 1969.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Asy-Syafi'I. *Fathul Qorib*. Kediri : Santri Salaf Press, 2015.
- Azzam, AAM., Abdul Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat, Cet. Ke- 2*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Busyro. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.
- Gofar, Abdullah. *Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaannya*. Dalam Mimbar Hukum Nomor 51, XII, 2001.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hammad, Suhailah Zainul 'Abidin. *Menuai Kasih Penulisng di Tengah Keluarga*. Jakarta: Mustaqim, 2002.

- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ichtijanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, cetakan II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Imaniyati, NS., Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Littlejohn. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Mustafa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Paloma, Margareta M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindow Persada, 2007.
- Ritzer dan Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, 2011.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Subandi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suryabrata, Sumaidi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syatha, Abu Bakar Muhammad. *I'alah Ali Thakibin Juz 4*. t.kp: t.p, t.th.
- West dan Turner. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Jurnal

- Ahmad, Dodi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar". *Mediator, Volume 9 Nomor 2*, Desember 2008, 307.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1115>
- Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)". *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni (2021).
<http://dx.doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>

- Djawas, Mursyid. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec.Kute Panang Kab. Aceh Tengah)". *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6515>
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17 No. 2, 24. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Jakfar, TM, dan Fakhurrrazi. "Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'I". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember, 2017. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2385>
- Junaidi. "Elastisitas Hukum Islam Dalam Merespons Perubahan Sosial". *Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 1*, Juni 2014. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>
- Kholis, Nur. "Prospek Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam Mawarid Edisi* 8. <https://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/6135>
- Nurdin, Zurifah. "Konstruksi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di kota Bengkulu". *Jurnal Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.4, No.1, 2019. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/2376>
- Nuronyah, W., Ilham, B., dan Ahmad, N. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad". *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum*

Islam, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019.

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4571>

Rahmah, M., dan Zainul Anwar. “Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja”. *Jurnal Intervensi Psikologi*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015.

<https://journal.uui.ac.id/intervensipsikologi/article/view/7746>

Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 1 No. 2*, Juli-Desember 2014.

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>

Suharnanik. “Peran Ganda (Bekerja Sekaligus Ibu Rumah Tangga) Perempuan Muslimah Dalam Perspektif Struktural Fungsional”. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol, 17 No. 2 p. 55-68, Oktober (2019). <http://alhikmah.iain-jember.ac.id/>

Skripsi

Kotimah, Erwin Khusnul. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/3868/>

Lusiana, Desi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga TKW di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap)”. Skripsi. Purwokerto:

IAIN Purwokerto, 2019. <https://repository.uinsaizu.ac.id/6065/>

Revilya, Masytha. “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam”. Skripsi. Curup: IAIN Curup, 2019.

<http://e-theses.iaincurup.ac.id/>

Dalil dan Undang-undang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kutubuttis’ah Hadits No. 4936 tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Keluarga diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

Damduri, Ketua RT 01, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribad, Dukuh Wijo Desa Getas, 22 Desember 2021.

Emi Rohmi, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Hj. Munasifah, Aktivis Sosial Pemberdaya Perempuan, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribadi, Dukuh Wijo Desa Getas, 22 Desember 2021.

Mualimah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribadi, Dukuh Wijo Desa Getas, 03 Januari 2022.

Murtadlo, Ketua Ranting NU Desa Getas, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Mutlaili, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di

Desa Getas, 29 Mei 2022.

Nasroh, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa

Getas, 29 Mei 2022.

Nok Atiyah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di

Desa Getas, 29 Mei 2022.

Nur Khasanah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah,

di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Nur Laelis, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di

Desa Getas, 29 Mei 2022

Sofiah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa

Getas, 29 Mei 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Fida Aini Sikhah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 04 April 1998
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Wijo, Desa Getas, Rt.02, Rw.01,
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.
6. No HP : 085869271010

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Murtadlo
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Muizah
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dukuh Wijo, Desa Getas, Rt.02, Rw.01,
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : MI YMI Wonopringgo 05 (2004-2010)
2. SMP : MTs YMI Wonopringgo (2010-2013)
3. SMA : MAS Simbang Kulon Buaran Pekalongan (2013
2016)